



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2016 telah ditetapkan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tidak sesuai lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setdaprovsu adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekdaprovsu adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;

9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekwan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
11. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur Pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dasar Provinsi;
12. Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur yang mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah, sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dalam Peraturan Gubernur ini, ditetapkan susunan organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah Provinsi;
- b. Sekretariat DPRD Provinsi;

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah Provinsi

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah Provinsi Tipe A, terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - c. Asisten Administrasi Umum.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - b. Biro Kesejahteraan Rakyat; dan
 - c. Biro Hukum.
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
 - a. Biro Perekonomian;
 - b. Biro Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - c. Biro Administrasi Pembangunan.
- (3) Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
 - a. Biro Organisasi;
 - b. Biro Umum; dan
 - c. Biro Administrasi Pimpinan.

Bagian Kedua

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Pasal 5

- (1) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri dari :
 1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah;
 - b. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha.
 2. Bagian Otonomi Daerah, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD;
 - b. Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan;
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan.
 3. Bagian Kerjasama, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kerjasama Antar Pemerintah;
 - b. Sub Bagian Kerjasama Badan Usaha/Swasta;
 - c. Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama.
- (2) Bagan Organisasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Biro Kesejahteraan Rakyat
Pasal 6

- (1) Biro Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 1. Bagian Bina Mental Spiritual, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Spiritual;
 - c. Sub Bagian Kelembagaan Bina Spiritual;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I;
 - b. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II;
 - c. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kesehatan;
 - b. Sub Bagian Sosial;
 - c. Sub Bagian Pendidikan.
- (2) Bagan Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Biro Hukum
Pasal 7

- (1) Biro Hukum, terdiri dari :
 1. Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan;
 - c. Sub Bagian Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya.

2. Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/ Kota, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah I;
 - b. Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah II;
 - c. Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah III.
 3. Bagian Bantuan Hukum, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Litigasi;
 - c. Sub Bagian Non Litigasi dan HAM.
- (2) Bagan Organisasi Biro Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima

Biro Perekonomian

Pasal 8

- (1) Biro Perekonomian, terdiri dari :
1. Bagian Kebijakan Perekonomian, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro;
 - b. Sub Bagian Analisis Ekonomi Mikro;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha.
 2. Bagian Sumber Daya Alam, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Sumber Daya Alam, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
 - b. Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
 - c. Sub Bagian Sumber Daya Alam Energi dan Air.
 3. Bagian BUMD dan BLUD, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha;
 - b. Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi;
 - c. Sub Bagian Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Bagan Organisasi Biro Perekonomian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam
Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal 9

- (1) Biro Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :
 1. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c. Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa.
 2. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
 - b. Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi;
 - c. Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa.
 3. Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c. Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Bagan Organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh
Biro Administrasi Pembangunan
Pasal 10

- (1) Biro Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 1. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD;
 - b. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha.
 2. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah:
 - a. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I;
 - b. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II;
 - c. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III.
 3. Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah;
 - b. Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Sub Bagian Kebijakan Pembangunan Daerah.
- (2) Bagan Organisasi Biro Administrasi Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan
Biro Organisasi
Pasal 11

- (1) Biro Organisasi, terdiri dari :
 1. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan Provinsi;
 - b. Sub Bagian Kelembagaan Kabupaten/Kota;
 - c. Sub Bagian Analisis Jabatan.

2. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Reformasi Birokrasi;
 - b. Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja;
 - c. Sub Bagian Budaya Kerja.
 3. Bagian Tatalaksana, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan;
 - c. Sub Bagian Pelayanan Publik.
- (2) Bagan Organisasi Biro Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan

Biro Umum

Pasal 12

- (1) Biro Umum, terdiri dari :
 1. Bagian Rumah Tangga, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Urusan Rumah Tangga Gubernur;
 - b. Sub Bagian Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur;
 - c. Sub Bagian Urusan Dalam;
 2. Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah;
 - b. Sub Bagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset;
 - c. Sub Bagian Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah.
 3. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;
 - b. Sub Bagian Pengelolaan Kendaraan;
 - c. Sub Bagian Persuratan dan Arsip.
- (2) Bagan Organisasi Biro Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesepuluh
Biro Administrasi Pimpinan
Pasal 13

- (1) Biro Administrasi Pimpinan, terdiri dari :
 1. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Penyiapan Materi Pimpinan;
 - b. Sub Bagian Komunikasi Pimpinan;
 - c. Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
 3. Bagian Protokol, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Acara;
 - b. Sub Bagian Tamu;
 - c. Sub Bagian Hubungan Keprotokolan.
- (2) Bagan Organisasi Biro Administrasi Pimpinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesebelas
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 14

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari :
 1. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - c. Sub Bagian Perlengkapan.
 2. Bagian Program dan Keuangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
 - b. Sub Bagian Verifikasi;
 - c. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.
 3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kajian Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
 - c. Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi.

4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran;
 - b. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan;
 - c. Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keduabelas

Staf Ahli Gubernur

Pasal 15

Staf Ahli Gubernur, terdiri dari :

1. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
2. Staf Ahli Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan Sumber Daya Alam.

Bagian Ketigabelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

Pada masing-masing unit kerja dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempatbelas

Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja

Pasal 17

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas masing-masing unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,


APRILLA H. SIREGAR
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690421 199003 2003

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 16 Januari 2020
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 24 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,


ttd

R. SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 1

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TANGGAL 16 JANUARI 2020



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,


APRILIA H. SIREGAR

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690421 199003 2003


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

BAGAN ORGANISASI
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SETDAPROVSU

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TANGGAL 16 JANUARI 2020



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,


APRILLA H. SIREGAR
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690421 199003 2003


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

BAGAN ORGANISASI
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDAPROVSU

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TANGGAL 16 JANUARI 2020



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,


APRILLA H. SIREGAR
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690421 199003 2003


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

BAGAN ORGANISASI
BIRO HUKUM SETDAPROVSU

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TANGGAL 16 JANUARI 2020



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pih. KEPALA BIRO HUKUM,


APRILLA H. SIREGAR
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690421 199003 2003

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

BAGAN ORGANISASI
BIRO PEREKONOMIAN
SETDAPROVSU

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TANGGAL 16 JANUARI 2020



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pih. KEPALA BIRO HUKUM,


APRILLA H. SIREGAR
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690421 199003 2003


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

BAGAN ORGANISASI
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDAPROVSU

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TANGGAL 16 JANUARI 2020



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,


APRILLA H. SIREGAR
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690421 199003 2003


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

BAGAN ORGANISASI
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SETDAPROVSU

LAMPIRAN VII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TANGGAL 16 JANUARI 2020



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,


APRILLA H. SIREGAR
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690421 199003 2003

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd


EDY RAHMAYADI

BAGAN ORGANISASI
BIRO ORGANISASI SETDAPROVSU

LAMPIRAN VIII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TANGGAL 16 JANUARI 2020



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pih. KEPALA BIRO HUKUM,


APRILLA H. SIREGAR
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690421 199003 2003

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

BAGAN ORGANISASI
BIRO UMUM
SETDAPROVSU

LAMPIRAN IX PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TANGGAL 16 JANUARI 2020



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,


APRILLA H. SIREGAR
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690421 199003 2003


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

BAGAN ORGANISASI
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SETDAPROVSU

LAMPIRAN X PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TANGGAL 16 JANUARI 2020



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,


APRILLA H. SIREGAR

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690421 199003 2003

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TANGGAL 16 JANUARI 2020



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pih. KEPALA BIRO HUKUM,


APRILLA H. SIREGAR
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690421 199003 2003

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI